

Nomor : B-5/DJAI.3/PW.05.02/01/2025

Jakarta, 6 Januari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Halaman

Hal : Surat Pemberitahuan

Kepada Yth.  
(daftar terlampir)  
di Tempat

Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (Dit. LAIP) bekerjasama dengan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika (Dit. PAI) berupaya untuk memberantas sisipan judi online pada website pemerintah. Namun hal ini tidak bisa dilakukan sendiri, mengingat pengelolaan website pemerintah dilakukan oleh instansi masing-masing. Oleh karena itu, menindaklanjuti laporan sisipan konten judi online pada website pemerintah yang dihimpun melalui laman <https://s.id/Informasi-Serangan-Konten-Negatif>, Dit. LAIP selaku registrar nama domain .go.id memberitahukan agar pengelola website resmi pemerintah segera menindaklanjuti domain website yang ditemukan pada laman tersebut.

Perlu kami sampaikan bahwa jika dalam waktu 3 hari dari tanggal *request date* pada laman tersebut domain yang terkena sisipan tidak ditindaklanjuti oleh pengelola, maka kami beserta Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika akan melakukan penonaktifan baik subdomain maupun domain yang tersisipi konten judi online tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan

Sign here: Dir LAIP

Aris Kurniawan

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
2. Sekretaris Ditjen Aptika
3. Direktur Pengendalian Aptika

Lampiran Surat : Undangan  
Nomor : B-5/DJAI.3/PW.05.02/01/2025  
Tanggal : 6 Januari 2025

1. Bapak/Ibu Pimpinan Satuan Kerja yang Membidangi Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi di **Kementerian/Lembaga** di Seluruh Indonesia
2. Bapak/Ibu Pimpinan Satuan Kerja yang Membidangi Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi di **Provinsi** di Seluruh Indonesia
3. Bapak/Ibu Pimpinan Satuan Kerja yang Membidangi Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi di **Kabupaten/Kota** di Seluruh Indonesia
4. Bapak/Ibu Para Pengelola Nama Domain Instansi dan Pengelola Website Instansi Penyelenggara Negara di Seluruh Indonesia.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**